



Dana Bagi Hasil Gedung Misterius

■ Aset Pemprov Riau di Batam Tak Tercatat

PEKANBARU, TRIBUN - Satu per satu kejanggalan pengelolaan aset Pemprov Riau mulai terkuak. Jika sebelumnya Biro Perlengkapan Setdaprov tak memiliki data kendaraan dinas, dan kendaraan operasional, kali ini pengelolaan gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) di Batam tidak tercatat sebagai aset Pemprov Riau.

Gedung ini dibangun dengan tiga pemilik saham. Yakni Pemko Batam, Badan Pengusahaan Batam dan Pemprov Riau.

Gedung ini diproyeksikan sebagai pusat promosi potensi provinsi di Pulau Sumatera, termasuk Riau. Sayangnya, dari royalti sebesar 20 persen yang seharusnya diperoleh Pemprov Riau, saat ini tidak jelas wujudnya.

"Ada gedung di Batam, itu di Biro Perlengkapan tidak tercatat. Dimana aset kita tercatat, sementara saham kita ada di sana bersama BP Batam, dan Pemko Batam," ujar Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi, akhir pekan kemarin.

Keberadaan gedung ini seharusnya menjadi sumber pemasukan kas daerah. Tetapi anehnya tidak tercatat di Biro Perlengkapan, maupun di bagian lain Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Saat ini gedung tersebut dikelola pihak ketiga yakni PT 911. Sistemnya dengan membagi royalti penyewaan ruangan di dalam gedung.

"Itu ada Konsulat Singapura ber Kantor di dalamnya. Ini kan aneh, sama sekali tidak diketahui oleh pemprov kemana

royaltinya," kritik Husaimi. Terungkapnya persoalan ini ketika Komisi C berkunjung ke Batam. Di sana diketahui terdapat satu gedung yang awalnya sebagai pusat promosi daerah di Sumatera.

Ketua Komisi C, Aherson menegaskan mereka telah bertemu dengan manajemen PT 911 di Batam. Persoalan ini dinilai menjadi hal yang serius karena hingga kini tidak diketahui aliran royalti tersebut. Seharusnya data pendapatan daerah ini jelas pembukuannya.

"Kita sudah ketemu dengan pihak pengelola PT 911. Banyak kejanggalan kami temukan. Pertama aset sampai saat ini tidak tercatat. Kedua ada MoU dengan pemprov. Royalti diberikan 20 persen dari total penerimaan," terangnya.

Awalnya terdapat kesepakatan dengan gubernur se-Sumatera untuk memanfaatkan gedung sebagai lokasi promosi masing-masing daerah. Rencana ini ternyata tidak terealisasi dengan baik, maka jadilah gedung sebagai lokasi komersil, sehingga Konsulat Singapura pun bisa menyewa kantor di lantai enam gedung. "Aneh memang itu aset kita, tetapi kita tidak tahu," ujar Aherson.

Komisi C meminta pemprov menjelaskan persoalan ini. Royalti penyewaannya harus dilaporkan secara detail. Ini dilakukan karena gedung tersebut harus tercatat sebagai aset, dan pembangunannya sejak awal menggunakan APBD, sehingga masyarakat wajib mengetahuinya. (iam)